



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MAKMUR**, Lahir di Bontobila, 15-03-1992, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Bontobila, RT.000/RW.000, Kelurahan/Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. No. NIK/KTP: 7305021503920007.

Kedudukan :

Anak kandung dari Campalea Dg Baji (anak Kandung dari almarhum Sattu Dg Makka), sesuai Silsilah Keturunan Pabeta Bin Belong atau Belang yang ditandatangani oleh kepala Desa Bontomanai dan kepala Dusun Bontobila dan oleh karena itu berposisi hukum sebagai :

- a. Ahliwaris Campalea Dg Baji Berdasarkan Pasal 842 KUH Perdata.
- b. Ahliwaris Plaatsvervulling/Ahliwaris Pengganti dalam Pewarisan Almarhum Sattu Dg Makka (ayah dari Campalea Dg Baji), sedemikian berdasarkan Pasal 842 KUH Perdata.
- c. Ahliwaris Plaatsvervulling/Ahli Waris Pengganti dalam Almarhum Baco Dg Gassing (Ayah dari Almarhum Sattu Dg Makka), sedemikian berdasarkan 842 KUH Perdata.
- d. Ahliwaris Plaatsvervulling dari dalam Pewarisan Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang (ayah dari Almarhum Baco Dg Gassing).

2. **JAMALUDDIN**, Lahir di Batunapara, 06-08-1986, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan TNI, Alamat Baba Baru, RT.000/RW.000, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng, Kabupaten Takalar. No. NIK : 7309090608860001

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan :

Anak kandung dari Almarhumah Rajeng Dg Lolo (anak Kandung dari Almarhum Baco Dg Gassing), dan oleh karena itu berposisi hukum sebagai :

- a. Ahliwaris Almarhumah Rajeng Dg Lolo sedemikian berdasarkan Pasal 842 KUH Perdata.
- b. Ahliwaris Plaatsvervulling/Ahliwaris Pengganti dalam Pewarisan Almarhum Baco Dg Gassing, (anak kandung dari Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang), sedemikian berdasarkan Pasal 842 KUH Perdata
- c. Ahliwaris Plaatsvervulling/Ahli Waris dalam Pewarisan Pabeta bin Belong atau Belang (Ayah dari Almarhum Baco Dg Gassing), sedemikian berdasarkan KUH Perdata.
- d. Ahliwaris Plaatsvervulling dari dalam Pewarisan Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang (ayah dari Almarhum Baco Dg Gassing).

Selanjutnya disebut Sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**

Para Penggugat memberikan kuasa kepada Hady Soetrisno, SH dan Hasriyanto K, SH yang merupakan advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HH and Partner yang beralamat di Jln Daeng Tata 3 No. 16, RT.011/RW.007, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dan tercatat dalam register nomor : 92/K.Pdt/2021 tanggal 26 Juli 2021 ;

Lawan:

1. **Badareni Binti Musu**, anak perempuan dari Almarhum Musu Dg Tutu yang beralamat di Dusun Soreang Jipan, Desa Jipang, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat I**;
2. **Idris Bin Tibu**, anak laki-laki dari Almarhum Tibu yang beralamat di Dusun Matteke, Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **27/Pdt.G/2021/PN Tka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat II**;

3. Dahlia Binti Tibu, anak perempuan dari Almarhum Tibu yang beralamat di Dusun Matteke, Desa Bontomania, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat III**;

4. Baharuddin Bin Tibu, anak laki-laki dari Almarhum Tibu yang beralamat di Dusun Matteke, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat IV**;

5. Limbas Bin Tibu, anak laki-laki dari Almarhum Tibu yang beralamat di Dusun Matteke, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 26 Juli 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tahun 1969 Leluhur Para Penggugat yang bernama Patima binti Pabeta (anak dari Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang) telah menggadaikan Tanah/Sawah Persil No.19 SII seluas 0,96 Ha (*Sembilan ribu enam ratus meter persegi*) dan Persil No. 20 SII, Kohir No. 221 C1 seluas 1.02 Ha (*sepuluh ribu dua ratus meter persegi*) yang terletak di Dusun Balang

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.69, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas

sebagai berikut :

Batas-Batas Dahulu (lama)

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Yaja bin

Yasang

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Makka Ratte

bin Jenala

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan batas Lompok

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Djuwa bin

Muddi

Batas-Batas Sekarang

- Sebelah Utara :

a. 109 - Darwis Dg Ngeppe

b. 108 - Bahruddin Dg Tibu

c. 107 - Dahlia bin Tibu

d. 106 - Zainuddin bin Tibu

- Sebelah Timur :

a. 145 - Rabania binti Maryam

b. 166 - Samsia binti Radio

c. 165 - H. Romollah tuan Nabba

d. 164 - Dra. Hj Rosleni binti H Jalle (pemilik sekarang) atau (Pembeli)
Makka Ratte pemilik sebelumnya (Penjual)

- Sebelah Selatan : Batas Lompok

- Sebelah Barat :

a. 142 - Baddu dg Buang (pemilik sekarang) atau (anak)

Djuwa bin Muddi (Pemilik sebelumnya)

b. 216 - Dg Saba

c. 172 - Agus Salim Dg Nai (pemilik sekarang)

Dg Lala (Pemilik sebelumnya)

Kepada Penerima Gadai bernama : Almarhum Djuwa bin Muddi kemudian

berpindah ke Musu Dg Tutu (cucu almarhum Djuwa bin Muddi) yang saat ini

menguasai sebagian lahan milik Pabeta bin Belong atau Belang.

2. Bahwa Tanah/Objek Gadai tersebut berstatus Hukum sebagai "Tanah Hak

Milik Belum Bersertifikat" milik Pabeta bin Belong atau Belang (almarhum) cum

suis Para Penggugat selaku Ahliwaris Plaatsvervulling/Ahliwaris Pengganti

dalam Pewarisan Harta Peninggalan almarhum Pabeta bin Belong atau

Belang, sedemikian berdasarkan Hukum yang berlaku :

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Pasal 1 huruf "g" Permenag/Kepala BPN Nomor 1 tahun

1994 Junctis :

b. Bahwa Pasal 1 PP No. 224 Tahun 1961, yang menentukan bahwa

Tanah Milik Adat yang tidak melampaui batas luas maksimal, tidak jatuh

pada Negara menjadi Tanah Negara tetapi tetap dimiliki oleh Pemilik

Tanah Adat.

c. Bahwa dalam SK. Menteri agraria No. 978/Ka/1960 nomor urut 175

yang menetapkan bahwa Kabupaten Takalar termasuk daerah yang

kurang padat penduduknya sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU

Nomor 56 PRP Tahun 1960, Tanah Milik Adat berupa Tanah Basah/Sawah

Persil No.19 SII seluas 0.96 Ha (*Sembilan ribu enam ratus meter persegi*)

dan Persil No. 20 SII No. Kohir 221 C1 seluas 1.02 Ha (*sepuluh ribu dua*

ratus meter persegi), tidak melampaui batas luas maksimal, yang tetap

dimiliki oleh Para Pemilik Tanah Adat Kabupaten Takalar, karena Tanah

Milik Adat berupa Tanah Basah/Sawah di Kabupaten Takalar, yang masih

tetap dimiliki oleh Para Petani Kabupaten Takalar maksimal 10 Ha.

3. Bahwa Pada Tahun 1992, anak kandung dari Almarhum Baco Dg Gassing

yang bernama Sattu Dg Makka telah menebus/membayar Uang/Utang Gadai

tanah tersebut kepada Musu Dg Tutu sebesar Rp. 270.000,- (*dua ratus tujuh*

puluh ribu rupiah) yang diketahui oleh Kepala Dusun Balang **Tajolo Dg Gasa**

dan Kepala Dusun Bontobila **Musa Dg Ngenjeng** dan yang menerima uang

tebusan gadai yakni Musu Dg Tutu (sebagai Kepala Dusun dan sekaligus ahli

waris Djuwa bin Muddi pada tanggal 31-7-1992.

4. Bahwa Oleh karena Uang/Utang Gadai Tanah/Sawah tersebut di atas telah

dilunasi oleh cucu dari Pabeta bin Belong atau Belang yang bernama "**Sattu**

Dg Makka" pada tahun 1992, maka untuk memenuhi kewajiban kepada Negara

yang ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia : UU No. 12

Tahun 1985 Juncto UU No. 12 Tahun 1994. Tanah/Sawah tersebut dibayar pajak

tanahnya yang dimulai pada tahun pelunasan Utang Gadai tersebut yaitu PBB

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1993 – 1994 – 1995 – 1997 atas nama wajib pajak yang bernama

“Pabeta bin Belong atau Belang”.

5. Bahwa Oleh karena Pabeta bin Belong atau Belang telah meninggal dunia pada tahun 1950 di Dusun Bontobila, Desa Bontomanai, Kecamatan Manangarabombang, Kabupaten takalar, tempat kediamannya yang terakhir, maka pewarisan harta peninggalan Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang telah terbuka pada 1950 (saat kematian almarhum Pabeta Belong atau Belang), sedemikian berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata.

6. Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Ahliwaris Almarhum Pabeta Bin Belong atau Belang yang dibuat oleh anak-anaknya sesuai ketentuan pasal 111 ayat (1) huruf “d” No. 4) Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 tahun 1997 Juncto silsila keluarga “Pabeta Bin Belong atau Belang” yakni yang dibuat oleh **“Makmur”** (Penggugat) atau (buyut dari almarhum Pabeta bin Belong atau Belang) diketahui oleh Kepala Dusun Bontobila dan Kepala Dusun Bontomanai yang berstatus hukum sebagai :

a. Bahwa Ahliwaris Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang sesuai

Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata adalah :

- a) Tima, anak perempuan telah meninggal dunia
- b) Tarring, anak perempuan telah meninggal dunia
- c) Raba anak laki-laki telah meninggal dunia
- d) Baco Dg Gassing anak laki-laki telah meninggal dunia

b. Bahwa Plaatsvervilling/Ahliwaris Pengganti daalam Pewarisan Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang sesuai Ketentuan Pasal 842

KUH Perdata adalah:

1) Bahwa anak-anak dari almarhumah Tima, yaitu :

- (a) Dg Tinri
- (b) Abu Dg Tumpu

2) Bahwa anak-anak dari almarhumah Tarring, yaitu :

- (a) Dg Nyengka
- (b) Dg Lantung
- (c) Dg Nuri
- (d) Jali Dg Temba
- (e) Mannya Dg Beta
- (f) Raba

3) Bahwa anak-anak dari almarhum Raba, yaitu :

- (a) Moga Dg Mantu
- (b) Lahe Dg Bantang
- (c) Galla

4) Bahwa anak-anak dari almarhum Baco Dg Gassing, yaitu :

- (a) Sattu Dg Makka

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **27/Pdt.G/2021/PN Tka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Rajeng Dg Lolo
- (c) Sumanga Dg Rikong
- Bahwa Sattu Dg Makka adalah cucu dari Almarhum Pabeta

bin Belong atau Belang yang telah membayar Utang Gadai

tanah/sawah dari Musu Dg Tutu.

5) "**Makmur**" adalah anak dari Campalea Dg Baji yang merupakan anak dari Sattu Dg Makka, cucu dari Baco Dg Gasing, buyut dari Pabeta bin Belong atau Belang yang merupakan ahliwaris Pengganti dalam Pewarisan Almarhum Pabeta Bin Belong atau Belang berdasarkan Pasal 842 KUH Perdata yang merupakan salah-satu **Penggugat** dalam Perkara Perdata ini, sesuai Haknya yang ditentukan dalam pasal 834 KUH Perdata.

6) "**Jamaluddin Dg Naba**" adalah anak laki laki dari Rajeng Dg Lolo yang merupakan anak dari Baco Dg Gassing anak dari Pabeta bin Belong atau Belang, sehingga Ia (Jamaluddin Dg Naba) merupakan buyut dari almarhum Pabeta bin Belong atau belang, merupakan salah satu **Penggugat** dalam perkara perdata ini, sesuai Haknya yang ditentukan dalam pasal 834 KUH Perdata.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 842 KUH Perdata Para Penggugat memiliki hak waris untuk mewarisi Harta Peninggalan Almarhum Pabeta Belong atau Belang berupa Tanah/ Sawah Persil No.19 SII seluas 0.96 Ha (*Sembilan ribu enam ratus meter persegi*) dan Persil 20 SII No. Kohir 221 C1 seluas 1.02 Ha (*sepuluh ribu dua ratus meter persegi*) yang dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan perbuatan Hukum Gadai, dimana Utang Gadai tersebut telah dibayar Lunas oleh kakek Para penggugat yaitu, Sattu Dg Makka pada tahun 1992 yang telah dibayar Pajak Bumi dan Bangunannya telah dibayar oleh Para Penggugat sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 1985 Juncto UU No 12 Tahun 1994

8. Bahwa para Penggugat menggugat para Tergugat dengan dasar dan alasan Hukum yaitu :

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa setelah menerima Uang Tebusan Gadai Tanah tahun 1992, namun Tanah Objek Gadai tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat, seolah olah Utang Gadai tersebut belum lunas.
 - b. Gadai Tanah tersebut telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, namun Tanah/Objek Gadai tidak dikembalikan kepada Para Penggugat sehingga bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 56 PRP Tahun 1960.
 - c. Bahwa Tanah tersebut tidak berstatus sebagai Harta warisan Para Tergugat namun digunakan sebagai Harta warisan Para Tergugat sehingga bertentangan dengan;
 - 1) Bahwa Pasal 832 KUH Perdata Juncto Pasal 842 KUH Perdata, karena para tergugat tidak berstatus Hukum sebagai ahliwaris Plaatsvervulling pemilik tanah/obkek sengketa.
 - 2) Bahwa Pasal 1010 KUH Perdata karena Para tergugat tidak pernah melakukan **Boedelbeschrijving**/Harta Peninggalan berupa tanah/objek sengketa.
 - 3) Bahwa Pasal 20 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan pendaftaran peralihan tanah /objek sengketa dari atas nama pemilik tanah/objek sengketa atas nama Para Tergugat.
 - d. Bahwa Penguasaan/Pengambilan tanah/objek sengketa oleh Para Tergugat dilakukan secara sewenang wenang karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - e. Bahwa Penguasaan tanah/objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
 - f. Bahwa dengan menguasai Tanah/Objek sengketa oleh Para Tergugat telah menghapus Hak Asasi Manusia Para Penggugat yang merupakan Pelanggaran HAM yang ditentukan dalam Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999.
 - g. Bawa Para Tergugat menguasai tanah/objek sengketa tanpa izin dari yang berhak yaitu Para Penggugat adalah bertentangan dengan UU No. 51 PRP Tahun 1960 Pasal 6 No. 1 huruf "a".
9. Bahwa Para Tergugat menggunakan dan/atau menguasai objek sengketa dengan cara melawan Hukum yaitu ;
- a. Pasal 378 KUH Pidana Juncto Pasal 372 KUH Pidana

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 7 UU No. 56 PRP Tahun 1960
- c. UU No. 12 Tahun 1985 Jo. UU No. 12 Tahun 1994
- d. Pasal 832 KUH Perdata
- e. Pasal 842 KUH Perdata
- f. Pasal 1010 KUH Perdata
- g. Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999
- h. Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999
- i. Pasal 6 No. huruf "a" UU No. 51 PRP Tahun 1960

Bahwa karena Para Tergugat telah menguasai, menggunakan tanah/Objek sengketa secara melawan hukum tersebut di atas yang telah mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat selama kurang lebih 29 tahun (dua puluh Sembilan tahun) dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2021, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas serta kerugian yang telah diderita Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Takalar cum cuis Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, kiranya dapat menerima, memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili Perkara a quo dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat berstatus sebagai Plaatsvervulling/ahliwaris Pengganti dalam pewarisan almarhum Pabeta bin Belong atau Belang.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Pabeta bin Belong atau Belang.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah menguasai/ menggunakan tanah objek sengketa secara melawan hukum, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat selama kurang lebih 29 tahun sebesar/sejumlah kurang lebih 1 (satu) Milyar.
5. Meletakkan Conservatoir Beslag atas tanah/objek sengketa.
6. Menghukum Para tergugat mengembalikan tanah/objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga.
7. Menyatakan bahwa putusan Perkara a quo dapat segera dilaksanakan walaupun tergugat melakukan upaya banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

ATAU ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Takalar berpendapat lain, maka Para Penggugat memohon kiranya dapat diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir kepersidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang ditentukan kembali, Para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat II, III, IV, V hadir menghadap ke persidangan, namun Tergugat I tidak hadir kepersidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 20 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil yang dikuatkan dari pernyataan Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Para Penggugat melalui kuasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat I sudah ada perdamaian dengan Para Penggugat dihadapan notaris dengan melampirkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat I dihadapan notaris sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tertanggal 23 September 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II sekaligus sebagai kuasa insidentil Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/KI/2021 tanggal 21 September 2021 dari surat kuasa tanggal 15 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar yang tercatat pada nomor 26/K/2021 tanggal 21 September 2021 mengajukan jawaban untuk Tergugat II,III,IV,V yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya (petitum point 2 dan point 3) menyatakan :
Petitum point 2 berbunyi : “ Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat berstatus sebagai Plaatsvervulling/ahliwaris Pengganti dalam pewarisan almarhum Pabeta bin Belong atau Belang”.
Petitum point 3 berbunyi : “ Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/obyek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Pabeta bin Belong atau Belang”.
Bahwa untuk mendukung petitum Para Penggugat tersebut, Para Penggugat menguraikan identitasnya dengan menguraikan kedudukannya masing-masing :
 - Penggugat I (MAKMUR) adalah anak dari Campalea Dg Baji yang merupakan anak dari Sattu Dg Makka, cucu dari Baso Dg Gassing, buyut dari Pabeta bin Belong atau Belang (Generasi kelima dari Pabeta bin Belong atau Belang), yang membuat silsilah keluarga Pabeta bin Belong atau Belang.
 - Penggugat II (JAMALUDDIN DG NABA) adalah anak dari Laki-laki dari Rajeng Dg Lolo, anak dari Baso Dg Gassing, anak dari Pabeta bin

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belong atau Belang (Generasi keempat dari Pabeta bin Belong atau Belong)

sebagai ahliwaris pengganti dari almarhum Pabeta bin Belong atau Belang yang dipertegas dengan dalil gugatan point 5 dan point 6 yang menyatakan pada pokoknya menguraikan mengenai silsilah/ahli waris dari almarhum Pabeta bin Belong atau Belang, sejak dari anak-anak Pabeta bin Belong atau Belang hingga kepada Para Penggugat sendiri.

Bahwa berdasarkan petitem Para Penggugat (point 2 dan point 3) diatas dihubungkan dengan alasan-alasan gugatannya jelas, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah salah alamat karena ternyata dan menurut hukum petitem atau tuntutan Para Penggugat tersebut adalah termasuk kewenangan /kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dalam pasal 49 Undang-Undang tersebut berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : - a. Perkawinan; - b. Waris; - c. Wasiat; - d. Hibah; - e. Wakaf; - f.

Zakat; - g. Infaq; - h. shadakah; dan – i. Ekonomi Syari'ah.

Bahwa dari uraian Para Penggugat diatas jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah generasi keempat dari almarhum Pabeta bin Belong atau Belang yang mengaku sebagai ahliwaris Pengganti dari Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang sehingga memerlukan penetapan yang sah dari instansi yang berwenang.

2. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan obyek berupa tanah/sawah : Persil Nomor 19 SII seluas 0,96 Ha (sembilan ribu enam ratus meter persegi) dan Persil Nomor 20 SII, Kohir Nomor 221 CI seluas 1,02 Ha (sepuluh ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Balang Nomor 69 Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan batas-batas sesuai surat gugatan.

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek yang ditunjukkan oleh Para Penggugat tersebut jelas terdiri atas 2 (dua) Persil (Lompok) yang berbeda yaitu Persil Nomor 19 SII yang dikenal dengan nama Lompok Lambere lombo dan Persil Nomor 20 SII yang dikenal dengan nama Lompok Capparau yang seharusnya dan untuk jelasnya batas-batas dari masing-masing Persil (Lompok) tersebut diuraikan tersendiri sehingga gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur atau tidak jelas. Bahwa pada bagian akhir dalil gugatan Para Penggugat point 1 menyatakan :

"Kepada Penerima Gadai bernama : Almarhum Djuwa bin Muddi kemudian berpindah ke Musu Dg Tutu (cucu almarhum Djuwa bin Muddi) yang saat ini menguasai sebagian lahan milik Pabeta bin Belong atau Belang". Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan berapa luas dan batas-batas dari sebahagian tanah sengketa yangsaat ini dikuasai oleh Musu Dg Tutu (cucu Djuwa bin Muddi) juga, sebahagian lainnya tidak dijelaskan luas dan batas-batasnya serta siapa yang menguasainya sekarang.

3. Bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang terdiri atas 9 point ternyata tidak satu pun dari dalil-dalil Para penggugat yang menunjukkan atau menguraikan peristiwa bagaimana sehingga Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) ditarik atau ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini, Bahwa hal ini penting diuraikan sebagai dasar untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan membantah dan menolak segala dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan Para Tergugat.
2. Bahwa segala yang terurai dan disampaikan pada bagian eksepsi diatas dapat dianggap menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat point 1 yang menyatakan :” Pada tahun 1969 leluhur Para Penggugat yang bernama

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimah Binti Pabeta (anak dari Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang) yang menggadaikan tanah/sawah Persil Nomor 19 SII seluas 0,96 Ha dan Persil Nomor 20 SII, Kohir Nomor 221 CI seluas 1,02 Ha yang terletak di Dusun Balang Nomor 69 Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar kepada Pemegang gadai yang bernama Almarhum Djuwa bin Muddi. Bahwa sesuai dalil gugatan Para Penggugat point 6 yang pada pokoknya menguraikan mengenai silsilah keluarga dari Pabeta bin Belong atau Belang ternyata tidak ada anak dari Pabeta bin Belong atau Belang yang bernama Patima.

Bahwa yang benar Tani isteri dari Pabeta (bukan Patimah anak dari Pabeta bin Balong atau Belang). Bahwa Tani menjual tanah dengan tunai tanah/sawahnya di Kampung Balang Lakatong yang bernama sonri siborong kepada Lelaki bernama Muddi Dg Manappa bukan digadaikan kepada Djuwa bin Muddi jual beli mana terjadi pada tanggal 15-8-1938.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 2 yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Pabeta bin Belong atau Belang Para Penggugat selaku ahliwaris pengganti dari Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang; dalil gugatan point 5 dan point 7 mengenai pewarisan harta peninggalan Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang setelah meninggal dunia. Bahwa yang benar tanah/sawah yang dikuasai Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) secara turun temurun dan tidak terputus mulai dari Muddi Dg Manappa kemudian beralih kepada Tibu bin Muddi (ayah Para Tergugat), yaitu tanah/sawah yang dibeli dari Tani (isteri Pabeta bin Belong atau Belang) yang di jual kepada Muddi Dg Manappa (Kakek dari Para Tergugat).

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 3 dan point 4 yang menyatakan tanah sengketa ditebus oleh Sattu Dg Makka (anak dari Baco Dg Gassing atau cucu dari Pabeta bin Belong) dari Musu Dg Tutu pada 1992, karena tanah/sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat bukan berasal dari gadai tapi karena jual beli.

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil gugatan point 6 mengenai silsilah Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang menurut hemat Para Tergugat telah terjawab pada bagian Eksepsi point 1 sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 8 mengenai dasar dan alasan diajukannya gugatan; dan dalil gugatan point 9 yang menyatakan Para Tergugat menggunakan dan/atau menguasai obyek sengketa dengan melawan hukum adalah tidak benar karena Para Tergugat menguasai tanah/sawah sengketa secara turun temurun dan tidak terputus sejak dari kakek Para Tergugat yang diperoleh melalui proses jual beli sehingga menurut hemat Para Tergugat dalil-dalil tersebut telah terjawab sebagaimana pada dalil jawaban point 3 dan point 4 diatas.
8. Bahwa terhadap :
 - Petitum point 2, menurut hemat Para Tergugat petitum tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama;
 - Petitum point 3 dan petitum point 6, tidak jelas mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa yang dimaksud, khususnya mengenai tanah sengketa yang dikuasai oleh Musu Dg Tutu atau Badareni binti Musu (Tergugat I) dan tanah/sawah yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat);
 - Petitum point 4, tidak berdasar karena seharusnya tuntutan ganti rugi harus diperinci untuk menentukan berapa besarnya ganti rugi sehingga diperoleh jumlah sebesar 1 (satu) Milyar;
 - Petitum point 5, mengenai sitajaminan adalah tidak berdasar dan dibuat-buat, karena selain petitum tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan.
 - Petitum point 7 mengenai pelaksanaan putusan secara serta merta adalah tidak berdasar dan dibuat-buat karena petitum tersebut harus di dukung oleh bukti-bukti otentik yang tak terbantahkan, Para Tergugat dengan segala hormat menyerahkan pada kebijaksanaan Majelis Hakim.
9. Bahwa sekali lagi Para Tergugat menyatakan membantah dan menolak segala dalil gugatan Para Penggugat.

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, selanjutnya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugtan Para Penggugat seluruhnya Atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 28 September 2021, sedangkan Tergugat II sekaligus sebagai kuasa Insidentil Tergugat III, IV, V mengajukan tanggapan (Duplik) secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2021, sedangkan Tergugat I menyatakan ia tidak mengajukan duplik karena Tergugat I sudah berdamai dengan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, III, IV, V telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut diatas

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Tergugat II sekaligus sebagai kuasa Insidentil Tergugat III, IV, V, sedangkan Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa jawaban yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV, V terdapat Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa petitum Para Penggugat (point 2 dan point 3) yang meminta dinyatakan secara hukum status Para Penggugat sebagai Plaatsvervulling/ahli waris Pengganti dalam pewarisan almarhum Pabeta bin Belong atau Belang dan status tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Pabeta Bin Belong atau Belang dan untuk mendukung petitum tersebut, Para Penggugat menguraikan identitas kedudukan masing-masing Para Penggugat dan dipertegas dengan dalil gugatan point 5 dan point 6 yang menyatakan pada pokoknya menguraikan mengenai silsilah/ahli waris dari almarhum Pabeta Bin Belong atau Belang sejak dari anak-anak Pabeta bin Belong atau Belang hingga kepada Para Penggugat sendiri, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah salah alamat karena ternyata dan menurut hukum petitum atau tuntutan Para Penggugat tersebut adalah termasuk Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut Tergugat II, III, IV dan Tergugat V tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Takalar berhak dan berwenang memeriksa perkara Gugatan Para Pihak sesuai dengan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg. Dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat/ letak obyek sengketa karena antara Para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan Nasab/Darah baik vertikal maupun horizontal serta hubungan perkawinan sehingga Para Penggugat tidak membutuhkan penetapan sah dan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 842 KUHPerdara bahwa Para Penggugat memiliki hak waris untuk mewarisi harta peninggalan

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Pabeta Belong/Belang berupa tanah/sawah Persil 19 seluas 0,96 Ha dan Persil 20 seluas 1,2 Ha Kohir 221 CI yang saat ini dikuasai oleh Tergugat (II, III, IV dan V) berdasarkan perbuatan Gadai ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 RBg pada pokoknya jawaban yang berupa tangkisan (Eksepsi), kecuali tangkisan tentang tidak berkuasanya Hakim, tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan terpisah, tetapi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka berarti Eksepsi tentang tidak berkuasanya Hakim, baik dalam kewenangan absolut maupun dalam kewenangan relatif, harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu, terpisah dengan putusan mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut terlebih dahulu, sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat II, III, IV dan Tergugat V yang telah diuraikan diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa “dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus di putus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”. Dan pada Pasal 50 Ayat (2) Undang Undang *a quo* disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama jo Undang undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam undang-undang peradilan agama tersebut dapat diketahui mengenai klasifikasi dari kompetensi Pengadilan Agama, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan materi eksepsi Tergugat II,III,IV,V sehingga akan diketahui apakah eksepsi atau jawaban tersebut termasuk atau tidak dalam kompetensi absolut dari Pengadilan Agama;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah/sawah persil no. 19 SII seluas 0,96 Ha (Sembilan ribu enam ratus meter persegi) yang terletak didusun Balang No. 69 Kecamatan Mangarobombang, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Gugatan Para Penggugat khususnya pada posita nomor 1, 2, 3, 4 dan 5, diketahui pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan karena ada sengketa mengenai hak kepemilikan terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah warisan atau harta peninggalan dari Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang yang telah meninggal tahun 1950 berdasarkan gadai dari Patima binti Pabeta (anak dari Almarhum Pabeta bin Belong atau Belang) kepada Almarhum Djuwa bin Muddi yang dilunasi oleh cucu dari Pabeta bin Belong atau Belang bernama "**Sattu Dg Makka**" kakek dari Makmur (salah satu Penggugat) pada tahun 1992, sedangkan tanah obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, dimana berdasarkan surat pernyataan ahli waris dan silsilah keluarga Pabeta bin Belong atau Belang dalam surat gugatan *in casu* Para Penggugat mendalilkan bahwa Makmur dan Jamaludin merupakan buyut dari Pabeta bin Belong atau Belang dan selanjutnya dalam petitum gugatan khususnya petitum kedua pada pokoknya Para Penggugat meminta agar dinyatakan secara hukum sebagai *Plaatsvervulling* atau ahli waris Pengganti dalam pewarisan almarhum Pabeta bin belong atau belang, sedangkan petitum ketiga dalam gugatan itu Para Penggugat juga meminta agar dinyatakan secara hukum tanah/objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Pabeta bin Belong atau Belang;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa tersebut, Tergugat II, III, IV, V dalam jawabannya menyangkal dengan berpendapat bahwa objek sengketa berupa tanah/sawah bukan digadai oleh Patima, namun Tani isteri dari Pabeta bin Belong atau Belang menjual tanah

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Kampung Balang Lakatong yang Bernama Sonri Sirborong kepada lelaki Bernama Muddi Dg. Manappa bukan digadaikan kepada Djuwa bin Muhammadi, dimana jual beli terjadi pada tanggal 15 Agustus 1938 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat II, III, IV, V tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat tersebut terkait pada status kepemilikan tanah yang masuk pada masalah kepemilikan atas tanah obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dan dalam posita Gugatan Para Penggugat, serta petitum kedua sebagaimana tersebut diatas, terlihat bahwa Para Penggugat mempersoalkan untuk dinyatakan status kewarisannya secara hukum sebagai Plaatsvervulling atau ahli waris Pengganti dalam pewarisan alm. Pabeta bin belong atau belang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil yang diuraikan dalam Surat Gugatan Para Penggugat tersebut telah masuk dalam ranah hukum waris;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Para Penggugat dan identitas Para Tergugat pada saat persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah subyek hukum dalam sengketa ini yang memeluk agama Islam, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut, Majelis Hakim berpendapat uraian dalil Para Penggugat dalam gugatan *in casu* tentang sengketa hak milik tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan atau harta peninggalan Pabeta bin Belong atau Belang tersebut harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi kompetensi absolut Tergugat II, III, IV, V beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara *in casu* tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, maka eksepsi Tergugat II, III,IV,V selain kompetensi absolut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat II, III,IV,V diterima, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan 162 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut Tergugat II, III, IV, V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.27 /Pdt.G/2021/PN Tka tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp 2.594.500,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, tanggal 15 OKTOBER 2021 oleh **Endah Sri Andriyati, SH MH** sebagai Hakim Ketua, **Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H** dan **Richard Achmad S, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka tanggal 26 Juli 2021, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 18 OKTOBER 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Nur, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Takalar dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Tergugat II sekaligus sebagai kuasa insidentil Tergugat III, IV, V tanpa dihadiri Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H. Endah Sri Andriyati, S.H.. M.H

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tka

